



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/PID/ 2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ANDRE PUDJIANTO LEE Alias JAINAL
Alias JACK
2. Tempat Lahir : Kroya
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kartini Jalur 2, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 1 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : DUL UMAM ALIAS USTAD Alias UMAM
2. Tempat Lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan Jalur 07 Kelurahan Otomona, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Supir Rental)

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 2 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : RAFLES LAKASA Alias RAFLES
2. Tempat Lahir : Mowewe (Kendari)
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 09 Juni 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan SP 5 Lani Sajro, RT.012, RW.000, Kelurahan Minabua, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Halaman 3 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih-Lebih Subsidiar: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan

KEDUA: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PID/2023/PT JAP tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID/2023/PT JAP tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika Nomor REG.PERK : PDM-66/R.1.16/Eoh.2/12/2022 tanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE alias JAINAL alias JACK, Terdakwa II DUL UMAM alias USTAD alias UMAM dan Terdakwa III

Halaman 4 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLES LAKASA Alias RAFLES secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE alias JAINAL alias JACK selama SEUMUR HIDUP, Terdakwa II DUL UMAM alias USTAD alias UMAM dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan Terdakwa III RAFLES LAKASA Alias RAFLES dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan
 2. 1 (satu) buah karung bekas pakan ternak warna putih Merk Hig RO CP 511 dalam kondisi rusak;
 3. 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru merek JINS OF LIFE dalam kondisi rusak/robek,
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu hitam kondisi rusak/robek;
 5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan GOOD NIGHT WHATEVER THAT IS dalam kondisi rusak/robek;
 6. 1 (satu) buah baju singlet warna putih dengan kondisi rusak/robek;
 7. 1 (satu) buah slongsong peluru warna kuning emas bertuliskan PIN CAL.9;
 8. 1 (satu) buah jaket peluru warna kuning emas;
 9. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
10. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.
11. 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan YOKOHAMA TYRES pada bagian depan dalam kondisi rusak/robek;
12. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak bintang dalam kondisi rusak/robek;
13. 2 (dua) buah karung bekas pakan ternak warna putih;
14. 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam merk AUXLAND;
15. 2 (dua) buah gelang lengan terbuat dari anyaman rotan;
16. 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
17. 1 (satu) buah gelang anyam terbuat dari benang;

Halaman 5 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah gelang terbuat dari kayu warna hitam;
19. 1 (satu) buah cincin warna silver,
20. 7 (tujuh) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
21. Pecahan kaca yang diduga berasal dari mobil Toyota Calya;
22. 1 (Satu) pasang sandal wama coklat hitam merek REDROX;
23. 1 (satu) buah sandal wama biru putih merk Swallow sebelah kanan,
24. 1 (satu) buah sandal warna hijau putih merk Swallow sebelah kanan;
25. 1 (satu) buah kalung manik-manik wama hitam kuning merah hijau dengan mata kalung berbentuk taring warna hitam;
26. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan angka 26;
27. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 97 cm;
28. 1 (Satu) unit hp wama hitam merk Nokia;
29. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek wama hitam bertuliskan NIGHTMARE,
30. 1 (satu) buah tas noken wama merah biru putih;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
31. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan HORSE imperial yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah KTP an IRIAN NIGIRI;
 - b. 1 (satu) buah Kartu ATM bank Papua dengan nomor kartu 6038 4432 0155 3042,
 - c. 1 (satu) buah Kartu Berobat RS MITRA MASYARAKAT an YADI NIGIRI;
 - d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 3042- 0101- 7726-53 an IKA NIGIRI;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor Rekening 7070-2010-2163-4 an IKA NIGIRI,
 - f. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor 7072- 33002009-399 a.n DESA YUNA DISTRIK KENYAM;
 - g. 6 (enam) buah kunci berwarna silver merk FRT;
 - h. 1 (satu) buah uang logam Rp 1.000,-
 - i. 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-
 - j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,-
 - k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,-
 - l. 2 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000.-
- Seluruhnya dikembalikan kepada keluarga korban
32. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota warna hitam beserta remote;
33. 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa wama putih, dengan Nopol: PA

Halaman 6 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1869 ML;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi a.n. Pratu Rahmat Amin Sese (mengikuti Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura, Nomor Perkara: 404-K/PM.III19/AD/XII/2022).

34. Abu arang Mobil Toyota Calya;

35. Swab Ban kiri belakang Mobil Toyota Calya;

36. Swab Ban kanan belakang Mobil Toyota Calya;

37. Swab jok depan Mobil Toyota Calya;

38. Swab jok depan Mobil Toyota Calya;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

39. 6 (enam) buah batu kali, bentuk tidak beraturan.

40. 1 (Satu) tumpuk pecahan kaca mobil.

41. 1 (Satu) buah bungkus tissue.

42. 1 (Satu) buah potongan karung.

43. 1 (Satu) buah korek gas warna putih hitam tulisan "LIFE BANG".

44. 1 (Satu) buah tali celana Lepis warna biru.

45. 1 (Satu) buah tali jaket warna hitam.

46. 1 (Satu) buah tali Rapia warna hijau.

47. 1 (Satu) buah tissue basah.

48. 1 (Satu) buah benang bekas karung warna biru putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

49. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza-G warna hitam dengan plat W 1082 WR; nomor rangka MHKM5EA3JKH065753; nomor mesin 1NRF274485;

50. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya dalam kondisi eerbakar dengan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ115394; nomor mesin 3NRH401650;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

51. Sample darah (EDI NIGIRI) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing berisi sebanyak 2 cc darah;

52. 1 cc darah (EDI NIGIRI) dimasukkan dalam kain kasa steril;

53. Sample darah (APTORO LOKBERE) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing-masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah;

54. 1 cc darah (APTORO LOKBERE) dimasukkan dalam kain kasa steril;

55. Sample darah (GELPINUS TINI) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing-masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah,

56. 1 cc darah (GELPINUS TINI) dimasukkan dalam kain kasa steril,

57. Sample darah (LATIUS NARIGI) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA

Halaman 7 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi sebanyak 2 cc darah;

58. 1 cc darah (LATIUS NARIGI) dimasukkan dalam kain kasa steril;

Dikembalikan kepada RSUD Kab. Mimika.

59. Mr. X 1: Tulang Selangkangan Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil;

60. Mr. X 2: Tulang Selangkangan Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil;

61. Mr. X 3: Tulang Paha Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil,

62. Mr. X 4: Tulang Iga 12 (Dua Belas) Dan Tulang Belakang Dibungkus Dalam Aluminium Foil.

Dikembalikan kepada RSUD Kab. Mimika.

63. 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7616NIQ2, Seri No: F11090768.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

64. 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7224HOHI-K2 Serial No: 245826371;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

65. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

66. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan NVD;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

67. 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- Dirampas Untuk Negara.

68. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk ADIDAS berwarna biru list putih;

69. 1 (satu) buah jaket merk DF JACKET berwarna merah maron list abu-abu;

70. 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna merah maron bertuliskan AIX ARMANI EXCHANGE;

71. 1 (satu) buah celana jeans merk ADHUGO panjang warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

72. 1 (Satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merk SCREAMOUS;

73. 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Lois;

74. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk CATERPILLAR;

75. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk BODY PACK;

76. 1 (satu) buah buku catatan warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

77. Uang tunai sebesar Rp 42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut:

a) Pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 422 (empat dua puluh dua)

Halaman 8 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar,

- b) Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar,
- c) Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar,
- d) Pecahan uang Rp.5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar:
- e) Pecahan uang Rp.2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar,
- f) Pecahan uang Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar,

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

- 78. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan FLASH dibagian depan;
- 79. 1 (satu) buah celana panjang jeans wama hitam dengan merek VOLCOM;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 80. 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 81. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bertuliskan SIG SAUER;
- 82. 1 (satu) buah MAGAZEN;
- 83. 11 (sebelas) butir AMUNISI caliber 9 (sembilan) millimeter,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 84. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk MR Bress Casual Style;
- 85. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIK SILVER;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 86. Uang tunai sebanyak Rp. 20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) 206 (dua ratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-
 - b) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-
 - c) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.-

Seluruhnya Dirampas untuk Negara.

- 87. 1 (satu) unit SPM YAMAHA R-15 warna kuning dengan nomor mesin H4K347 dan nomor rangka MH3R44710JK062471;
- 88. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha warna hitam,
- 89. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000-

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

- 90. 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2026 warna biru muda menggunakan casing warna merah muda dengan NO IMEI 869146057830532, 86914605780524;

Halaman 9 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR terdapat bercak darah dibagian depan;
92. 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam terdapat tulisan COLE, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
93. 100 (Seratus) lembar uang Rp 100.000,- Dirampas untuk Negara.
94. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam bercorak garis merah putih,
95. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam crem bertulis CSN;
96. 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI (1) 353213362766554 dan IMEI (11) 355121252766550,
97. 1 (satu) unit handphone iphone model MQ3E2PAVA warna silver putih dengan nomor IMEI 35614909 1091566; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
98. 1 unit mobil Toyota Etios Valco warna putih No. Pol: PA 1968 MI;
99. 1 unit kunci mobil Toyota Etios Valco warna hitam Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.
100. 1 (satu) buah celana pendek warna crem merk Rover Try,
101. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu hitam merk Nike; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
102. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pada saku belakang bertuliskan GET LOIS,
103. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAITH HOPE LOVE,
104. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk SWALLOW;
105. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO A1 model CPH1923 dengan No Imei 868697045/71130, 868697045771122, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
106. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 60 cm (enam puluh sentimeter); Dirampas untuk dimusnahkan.
107. 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna merah hitam tanpa pelat nomor
108. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha MX King warna merah hitam; Seluruhnya dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack,

Halaman 10 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam dan Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Yang Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan NVD;
 - 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk ADIDAS berwarna biru list putih;
 - 1 (satu) buah jaket merek DF JACKET berwarna merah maron list abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna merah maron bertuliskan AIX ARMANI EXCHANGE;
 - 1 (satu) buah celana jeans merk ADHUGO panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merk SCREAMOUS;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) pasang sepatu wama coklat merk CATERPILLAR;
 - 1 (satu) buah tas samping wama hitam merk BODY PACK;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan FLASH dibagian depan;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan merk VOLCOM;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bertuliskan SIG SAUER;
 - 1 (satu) buah MAGAZEN;
 - 11 (sebelas) butir AMUNISI caliber 9 (sembilan) millimeter;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk MR Bress Casual Style;

Halaman 11 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIK SILVER;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR terdapat bercak darah dibagian depan;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam terdapat tulisan COLE;
- 2 (dua) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah karung bekas pakan ternak warnah putih Merk Hig RO CP 511 dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru merek JINS OF LIFE dalam kondisi rusak/robek;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu hitam kondisi rusak/robek;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan GOOD NIGHT WHATEVER THAT IS dalam kondisi rusak/robek;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih dengan kondisi rusak/robek;
- 1 (satu) buah slongsong peluru warna kuning emas bertuliskan PIN CAL.9;
- 1 (satu) buah jaket peluru warna kuning emas;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan YOKOHAMA TYRES pada bagian depan dalam kondisi rusak/robek;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak bintang dalam kondisi rusak/robek;
- 2 (dua) buah karung bekas pakan ternak warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam merk AUXLAND;
- 2 (dua) buah gelang lengan terbuat dari anyaman rotan;
- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang anyam terbuat dari benang;
- 1 (satu) buah gelang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 7 (tujuh) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
- Pecahan kaca yang diduga berasal dari mobil Toyota Calya;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek REDROX;
- 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk Swallow sebelah kanan;
- 1 (satu) buah sandal warna hijau putih merk Swallow sebelah kanan;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik warna hitam kuning merah hijau dengan mata kalung berbentuk taring warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan angka 26;
- 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 97 (Sembilan puluh

Halaman 12 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh) sentimeter;
- 1 (satu) unit hp warna hitam merk Nokia;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NIGHTMARE;
 - 1 (satu) buah tas noken warna merah biru putih;
 - 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam bercorak garis merah putih;
 - 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam crem bertulis CSN;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna crem merk Rover Try;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu hitam merk Nike;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pada saku belakang bertuliskan GET LOIS;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAITH HOPE LOVE;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk SWALLOW;
 - 6 (enam) buah batu kali, bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) tumpuk pecahan kaca mobil;
 - 1 (satu) buah bungkus tissue;
 - 1 (satu) buah potongan karung;
 - 1 (satu) buah korek gas warna putih hitam tulisan LIFE BANG;
 - 1 (satu) buah tali celana Lepis warna biru;
 - 1 (satu) buah tali jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali Rapia warna hijau;
 - 1 (satu) buah tissue basah;
 - 1 (satu) buah benang bekas karung warna biru putih;
 - Swab mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 ML, bagian Body Pintu belakang;
 - Tali sabuk pengaman belakang kiri mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 ML; habis pakai;
 - Kain Jok Belakang kiri bawah kursi mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 M; habis pakai.;
 - Baut Kaki kursi bekang kiri mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 ML; habis pakai;
 - Abu arang Mobil Toyota Calya ; (habis pakai);
 - Swab Ban kiri belakang Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
 - Swab Ban kanan belakang Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
 - Swab jok depan Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
 - Swab jok depan Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut:
 - a) Pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) lembar;
 - b) Pecahan uang Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c) Pecahan uang Rp10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - d) Pecahan uang Rp5.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e) Pecahan uang Rp2.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f) Pecahan uang Rp1.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ 206 (dua ratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2026 warna biru muda menggunakan casing warna merah muda dengan NO IMEI 869146057830532, 86914605780524;
 - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI (I) 353213362766554 dan IMEI (II) 355121252766550;
 - 1 (satu) unit handphone iphone model MQ3E2PA/A warna silver putih dengan nomor IMEI 35 614909 109156 6;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO A1 model CPH1923 dengan No. Imei 868697045771130, 868697045771122;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA R-15 warna kuning dengan nomor mesin H4K347 dan nomor rangka MH3R44710JK062471;
 - 1 (satu) buah kunci kontak spm Yamaha warna hitam;
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan Horse imperial yang

Halaman 14 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi:

- a. 1 (satu) buah KTP atas nama Irian Nigiri;
 - b. 1 (satu) buah Kartu ATM bank Papua dengan nomor kartu 6038 4432 0155 3042;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Berobat RS Mitra Masyarakat atas nama Yadi Nigiri;
 - d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 3042-0101-7726-539 atas nama Ika Nigiri;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor Rekening 7070-2010-2163-4 atas nama Ika Nigiri;
 - f. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor Rekening 7072-3300-2009-399 atas nama Desa Yuna Distrik Kenyam;
 - g. 6 (enam) buah kunci berwarna silver merk FRT;
 - h. 1 (satu) buah uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - i. 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - l. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada keluarga korban.
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota warna hitam beserta remote;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa warna putih, dengan Nopol: PA 1869 ML;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Pratu Rahmat Amin Sese (Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura, Nomor Perkara: 404-K/PM.III19/AD/XII/2022).

- 1 unit mobil Toyota Etios Valco warna putih No. Pol: PA 1968 MI;
- 1 unit kunci mobil Toyota Etios Valco warna hitam;
- 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7616NI-Q2, Serial No: F11090768.86.;
- 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7224HOHI-K2 Serial No: 245826371;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza-G warna hitam dengan plat W 1082 WR; nomor rangka MHKM5EA3JKH065753; nomor mesin 1NRF274485;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya dalam kondisi terbakar dengan

Halaman 15 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHKA6GJ6JKJ115394; nomor mesin 3NRH401650;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak;

- Mr. X 1: Tulang Selangkangan Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Mr. X 2: Tulang Selangkangan Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Mr. X 3: Tulang Paha Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Mr. X 4: Tulang Iga 12 (dua belas) dan Tulang Belakang Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Sampel darah kakak kandung korban atas nama Lemanion Nirigi; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Sampel darah kakak kandung korban atas nama Iriani Nirigi; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Sampel darah kakak kandung korban atas nama Arnol Lokbere; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Sampel darah kakak kandung korban atas nama Atis Tini Alias Jenius Tini; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Sample darah (Edi Nigiri) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- 1 cc darah (Edi Nigiri) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis dipakai dalam pengujian lab);
- Sample darah (Aptoro Lokbere) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah (habis pakai dalam pengujian lab);
- 1 cc darah (Aptoro Lokbere) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis pakai dalam pengujian lab);
- Sample darah (Jenius Tini) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah; (habis pakai dalam pengujian lab);
- 1 cc darah (Jenius Tini) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis pakai dalam pengujian lab);
- Sample darah (Latius Narigi) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah; (habis pakai dalam pengujian lab);
- 1 cc darah (Latius Narigi) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis pakai dalam pengujian lab);

Halaman 16 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RSUD Kabupaten Mimika.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara untuk Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa III Raffles Lakasa Alias Raffles membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 7/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/SKB/VI/2023/MTP tanggal 08 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 7/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 7/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa III Raffles Lakasa Alias Raffles berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack ;

Halaman 17 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack pada tanggal 21 Juni 2023, kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam dan Penasihat Hukum Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles masing-masing pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/SKB/VI/2023/MTP tanggal 08 Juni 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2023, yang diajukan

Halaman 18 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 22 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack pada tanggal 23 Juni 2023, kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam pada tanggal 23 Juni 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 19 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 21 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 19 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 19 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 19 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang Terbukti menurut Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan Kami setuju dengan lamanya pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Terhadap Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE alias JAINAL alias JACK dan Terdakwa II DUL UMAM alias USTAD alias UMAM yaitu selama seumur hidup, Namun kami tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara (strafmaat) terhadap Terdakwa III RAFLES LAKASA Alias RAFLES yaitu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa pemidanaan oleh Majelis hakim yang sangat ringan dan tidak sebanding dengan kadar perbuatan Terdakwa III RAFLES LAKASA Alias RAFLES mengingat terdakwa turut mengambil peran dalam peristiwa berdarah dan sadis tersebut. Bahwa menurut kami putusan yang dinyatakan hakim terhadap Terdakwa III RAFLES LAKASA Alias RAFLES dirasakan oleh Penuntut Umum dan seluruh masyarakat tidaklah memberikan efek jera dan tidak pula bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa meskipun ada kebebasan dan indenpendensi Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain :

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan ;
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP ;
3. Putusan pemidaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No.202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (Onvoldoendegemotiveerd) dapat dibatalkan.

Dalam menegakkan hukum hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa III RAFLES LAKASA Alias RAFLES terlalu ringan yaitu selama 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima

Halaman 20 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding kami.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 340 KUHP (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena keterlibatan Terdakwa adalah hanya seorang masyarakat sipil yang menerima perintah dari seorang Oknum Anggota TNI Aktif KAPTEN DOMINGGUS KAINAMA;
- 15. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan pertama yang melanggar pasal 340 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TERBUKTI TIDAK MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP, Sebagaimana diketahui dari bunyi Pasal 340 KUHP tersebut
- TERDAKWA ANDRE PUDJIANTO LEE alias Jainal alias Jack yang tidak melakukan pembunuhan dan tidak memutilasi para korban, maka oleh sebab itu sudah sepatutnya menolak Putusan Pengadilan Negeri Timika;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 340 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU TIDAK BERDASAR HUKUM;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika memberikan putusan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan menjatuhkan Pidana Seumur Hidup adalah keliru dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana Para Saksi-Saksi/Terdakwa yang dituntut terpisah di pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri Timika, dimana Para Saksi/Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan dan memutilasi para korban namun tidak merencanakan pembunuhan terhadap masyarakat sipil Orang Asli Papua yang mau membeli senjata Api
- Bahwa Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika kurungan penjara Seumur Hidup adalah sangat berat dan tidak manusiawi karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki Istri dan 4 (empat) orang anak yang harus membutuhkan banyak biaya hidup dan Pendidikannya;

Halaman 21 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* belum mempertimbangkan secara adil fakta persidangan dengan memperhatikan Terdakwa II dalam perkara a quo juga adalah pihak korban karena mengangkat mayat korban, membawa mobil mengantar korban, dan mengumpulkan batu di Logpon yang intinya melakukan semuanya di bawah tekanan yang mengancam nyawa Terdakwa II sendiri sehingga Terdakwa tidak patut dinyatakan bersalah dan tidak patut dihukum melainkan harus dibebaskan oleh majelis hakim dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa pembelaan penasehat hukum terdakwa II pada tingkat pertama tidak dapat diperhatikan dan tidak tersentuh dalam pertimbangan *judex factie* *judex juriest* tentang kebenaran fakta dan rasa keadilan di masyarakat dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa II dengan menghukum terdakwa II yaitu pemohon banding dengan hukuman penjara seumur hidup sangat merusak citra hukum di Indonesia karena Terdakwa sejak awal hanya mengetahui rencana menangkap anggota KKB dan terdakwa II dijemput oleh Rahmad Amin Sese untuk mendoakan lokasi agar semuanya baik-baik saja itu permintaan dari saksi Rahmad Amin Sese sendiri saat menjemput Terdakwa II dan bukan pembunuhan disertai mutilasi namun karena Terdakwa II telah terjepit dalam tekanan oleh strategi yang merupakan rancangan pembunuhan oleh beberapa anggota TNI aktif karena itu Terdakwa II patut dinyatakan tidak terbukti bersalah dan patutlah dibebaskan dari segala tuntutan pidana.
- Bahwa kami menolak seluruh pertimbangan dan putusan *judex factie* *judex juriest* selama yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana pledoi penasehat hukum pada tingkat pertama dan mohon hakim pada tingkat banding dapat secara cermat memeriksa perkara a quo sesuai kebenaran fakta dan pemberian hukum yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa II karena tidak setimpal dengan keberadaan Terdakwa II yang hanya turut mengangkat korban, menyetir mobil dan sampai ke Logpon dan galian c karena terpaksa dan di bawah tekanan oleh jebakakan Rahmad Amin Sese yang mengajak Terdakwa dengan modus awal adalah mendoakan sehingga sudah berada di lokasi kejadian di Jln. Budi Utomo Ujung dan tidak bisa menghindar lagi apa lagi saat itu terdakwa II berada di tengah-tengah anggota TNI yang adalah pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap para korban.
- Bahwa terdakwa menolak semua keterangan para saksi yang terdakwa tidak mengakui karena tidak ada kesesuaian dengan yang diberikan oleh terdakwa

Halaman 22 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa patutlah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan patut dibebaskan dengan memberikan putusan bebas kepada Terdakwa II DUL UMAM Alias USTAD Alias UMAM.

- Judex factie judex juriest tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami penasehat hukum karena harusnya fakta yang sebenar-benarnya dapat diurutkan adalah peran Terdakwa II berawal dari Rahmat Amin Sese yang menghubungi dan menjemput terdakwa II untuk ikut mendoakan penangkapan KKB dan setelah sampai di tempat ke jadian berubah menjadi pembunuhan dan peran terdakwa II adalah diperintahkan oleh Anggota TNI dengan memegang senjata, pistol dan pipa sehingga terdakwa mengangkat mayat para korban, menyetir mobil dalam keadaan tertekan dan terancam nyawa jika tidak menurut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum TERDAKWA III Raffles Lakasa Alias Raffles mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex factie belum mempertimbangkan secara adil fakta persidangan dengan memperhatikan Terdakwa dalam perkara a quo juga adalah pihak korban karena melakukan di bawah tekanan yang mengancam nyawa terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak patut dinyatakan bersalah dan tidak patut dihukum melainkan harus dibebaskan oleh majelis hakim dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa kami menolak seluruh pertimbangan dan putusan judex factie judex juriest selama yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana pledoi kami dan mohon hakim pada tingkat banding dapat secara cermat memeriksa perkara a quo sesuai kebenaran fakta dan pemberian hukum yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak setimpal dengan keberadaan Terdakwa yang hanya turut mengangkat korban karena terpaksa dan di bawah tekanan oleh jebakakan Rahmad Amin Sese yang mengajak Terdakwa sehingga sudah berada di lokasi kejadian di Jln. Budi Utomo Ujung dan tidak bisa menghindar lagi apa lagi saat itu terdakwa berada di tengah-tengah anggota TNI yang adalah pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap para korban;
- Bahwa sebagai penasehat hukum Terdakwa III/Raffles Lakasa Alias Raffles, Judex factie judex juriest tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami penasehat hukum

Halaman 23 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena harusnya fakta yang sebenar-benarnya dapat diurutkan adalah peran Terdakwa III berawal dari Rahmat Amin Sese yang menghubungi terdakwa III untuk ikut melihat penangkapan transaksi jual beli senjata dan setelah sampai di tempat ke jadian berubah menjadi pembunuhan dan peran terdakwa III adalah diperintahkan oleh Anggota TNI dengan memegang senjata, pistol dan pipa sehingga terdakwa mengangkat mayang dalam keadaan tertekan dan terancam nyawa jika tidak menurut

- Bahwa judex factie judex juriest hanya semata-mata memberikan putusan tanpa pertimbangan hukum yang baik karena terlihat hanya mempertimbangkan perasaan keluarga korban dan mengamankan diri hakim judex faktie sendiri dalam putusan agar keluarga korban puas untuk menerima putusan perkara a quo jadi putusan perkara pada tingkat pertama ini hanya bersifat subjektif dan tidak objektif berdasarkan fakta dan penerapan hukum yang benar;
- Yang termulia Majelis Hakim Tingkat banding untuk menghukum terdakwa III Raffles Lakasa alias Raffles yang nyata-nyatanya tidak bersalah adalah sudah bertentangan dengan pembuktian dalam hukum karena perbuatan atau peran Terdakwa III hanya dalam keadaan yang tidak berdaya menghadapi situasi pada saat kejadian terbukti pada seketika masih ada korban di dalam mobil terdakwa III mendesak pelaku anggota TNI yang membawa mobil untuk segera menurunkan Terdakwa III ke alamatnya dan Terdakwa III tidak lagi mengetahui keadaan selanjutnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa dalam memori banding Para Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik. Bahwa dalam memori banding Terdakwa, mengabaikan fakta-fakta persidangan yang ada;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Jaksa Penuntut Umum diatas, Kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Papua memutuskan :
 1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar pasal 340 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TERBUKTI TIDAK MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP dan , Sebagaimana diketahui dari bunyi Pasal 340 KUHP tersebut unsurnya tidak terpenuhi atau terbukti dan para Saksi/Terdakwa yang telah dilakukan penuntutan terpisah tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban terlebih dahulu;

- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Andre Pudjianto Lee Alias Jainal alias Jack, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Kuasa Hukum Terdakwa Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti bersalah menurut Pasal 340 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Timika;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 7/Pid.B/ 2023/ PN.TIM tertanggal 06 Juni 2023 untuk tidak dilaksanakan;
5. Mengembalikan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Toyota Etios Valco Warna Putih No. Pol: PA 1968 MI
 - 1 Unit Kunci Mobil Etios Valco Warna Hitam
 - Dikembalikan kepada Istri dari Terdakwa Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai – nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai penasehat hukum TERDAKWA II/ DUL UMAM Alias USTAD Alias UMAM, Judex factie judex juriest tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami penasehat hukum karena harusnya fakta yang sebenar-benarnya dapat diurutkan adalah peran Terdakwa II berawal dari Rahmat Amin Sese yang menghubungi dan

Halaman 25 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa II untuk ikut mendoakan penangkapan KKB dan setelah sampai di tempat ke jadian berubah menjadi pembunuhan dan peran terdakwa II adalah diperintahkan oleh Anggota TNI dengan memegang senjata, pistol dan pipa sehingga terdakwa mengangkat mayat para korban, menyetir mobil dalam keadaan tertekan dan terancam nyawa jika tidak menurut.

- Yang termulia Majelis hakim Tingkat banding untuk menghukum terdakwa II DUL UMAM Alias USTAD Alias UMAM yang nyata-nyatanya tidak bersalah adalah sudah bertentangan dengan pembuktian dalam hukum karena perbuatan atau peran Terdakwa II hanya dalam keadaan yang tidak berdaya menghadapi situasi pada saat kejadian, hal ini dapat terlihat dalam permohonan banding Terdakwa II sendiri yang terlampir dalam permohonan memori banding Terdakwa dan juga didukung oleh seluruh foto dan keterangan foto terlampir kalau Terdakwa II terus berada dalam tekanan sampai dimuka pemeriksaan tingkat penyidik masih mengalami tekanan oleh penyidik, dipukul dan dianiaya sampai dengan disiram dengan air panas oleh penyidik dan dibakar dengan rokok oleh penyidik yang sampai saat ini terdakwa II masih mengalami sakit pada kepala, rusuk, leher bekas cedera dan bahu dapat terlihat dalam gambar foto dan hasil ronsgen di rumah sakit gambar foto no 1-6 dapat memori banding Termohon Banding II/Terdakwa II;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya kami penasehat hukum Termohon banding II/Terdakwa II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai seluruh kebenaran murni yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Kontra memori banding dari Terbanding/Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding dan Permohon banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 6 Juni 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa II DUL UMAM Alias USTAD Alias UMAM pada dakwaan penuntut umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa II DUL UMAM Alias USTAD Alias UMAM dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan Putusan Bebas;

Halaman 26 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa II DUL UMAM Alias USTAD Alias UMAM dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III Raffles Lakasa Alias Raffles mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai penasehat hukum Termohon Banding/TERDAKWA III Raffles Lakasa Alias Raffles, Judex factie judex juriest tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan kami penasehat hukum karena harusnya fakta yang sebenar-benarnya dapat diurutkan adalah peran Terdakwa III berawal dari Rahmat Amin Sese yang menghubungi Terdakwa III untuk ikut melihat penangkapan transaksi jual beli senjata dan setelah sampai di tempat ke jadian berubah menjadi pembunuhan dan peran terdakwa III adalah diperintahkan oleh Anggota TNI dengan memegang senjata, pistol dan pipa sehingga terdakwa mengangkat mayang dalam keadaan tertekan dan terancam nyawa jika tidak menurut;
- Yang termulia Majelis hakim Tingkat banding untuk menghukum Terdakwa III Raffles Lakasa alias Raffles yang nyata-nyatanya tidak bersalah adalah sudah bertentangan dengan pembuktian dalam hukum karena perbuatan atau peran Terdakwa III hanya dalam keadaan yang tidak berdaya menghadapi situasi pada saat kejadian terbukti pada seketika masih ada korban di dalam mobil terdakwa III mendesak pelaku anggota TNI yang membawa mobil untuk segera menurunkan Terdakwa III ke alamatnya dan Terdakwa III tidak lagi mengetahui keadaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa III tidak bisa bertindak apa-apa sama sekali karena yang melakukan adalah perencanaan dan pembunuhan adalah anggota TNI aktif sehingga saat kejadian dan setelah kejadian Terdakwa masih mengalami trauma yang mendalam dan hanya tinggal dalam rasa ketakutan sampai dengan saat yang bersangkutan diamankan oleh petugas.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Kontra memori banding dari Terbanding/Terdakwa III Raffles Lakasa Alias Raffles; untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Banding dan Permohon banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 6 Juni 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa III Rafles Lakasa pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan terdakwa III Rafles Lakasa alias Rafles dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara baik dan meneliti dengan cermat berkas bundel B yang didalamnya termuat dengan lengkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kota Timika pada halaman 162 sampai dengan halaman 182 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIT, Saksi Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dhaki ditemui oleh Kapten Dominggus Kainama, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack bertempat di Asrama Brigif 20 IJK Mapurujaya, dimana pada saat itu Kapten Dominggus Kainama bersama Terdakwa I Andre Pudjianto Lee menyampaikan "ada informan atas nama Saksi Roy menyampaikan ada masyarakat mencari senjata api, dan salah satu diantara mereka adalah target atas nama Edison" mendengar informasi tersebut Saksi Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dhaki menyampaikan "silahkan yang penting pastikan bahwa itu betul-betul target, dan rencana

Halaman 28 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan melakukan penangkapan terhadap OPM yang akan melakukan transaksi jual beli senjata api” selanjutnya Saksi Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dhaki bertanya “kapan dan dimana dilakukan? saat itu disampaikan di SP 5 Timika” namun setelah dilakukan survey tempat transaksi berubah akan dilakukan di sekitar SP 1 Timika;

- Bahwa sebelum melaporkan kepada Saksi Mayor Inf. Helmanto Fransiskus Dhaki pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Kapten Dominggus Kainama mendapatkan informasi dari Saksi Pratu Rahmat Amin Sese bahwa adanya masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang akan membeli senjata laras pendek dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uangnya baru tersedia sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Kapten Dominggus Kainama bersama-sama dengan Saksi Mayor Helmanto Fransiskus Dakhi, Saksi Praka Pargo Rumbouw, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese dengan dibantu oleh 4 (empat) masyarakat sipil yakni Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack, Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam, Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles, dan Saksi Roy Marthen Howay (berkas perkara terpisah) merencanakan merampas nyawa para korban (Arnol Lokbere, Lemonion Nirigi, Irian Nirigi, Jenius Tini) pada saat uang para korban telah mencukupi untuk melakukan transaksi jual beli senjata;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, telah disepakati rencana yang akan disusun bahwa pembeli senjata api akan diberikan senjata palsu yang dibuat menggunakan kayu dan besi selanjutnya dibungkus menggunakan karung. Saksi Roy Marthen Howay menentukan lokasi rencana transaksi di tanah kosong yang terletak di seberang Dwi Kuala Jalan Budi Utomo Ujung Timika, 2 (dua) hari sebelum kejadian dilaksanakan pengecekan lokasi yang ditentukan oleh Saksi Roy Marthen Howay, yang melakukan pengecekan lokasi adalah Terdakwa I Andre Pudjianto Lee, Terdakwa II Dul Umam, Kapten Dominggus Kainama, Saksi Rahmat Amin Sese dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan. Setelah menentukan lokasi rencana transaksi jual beli senjata, yang bertugas melakukan komunikasi dengan calon pembeli (para korban) adalah Saksi Roy Marthen Howay;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 dan tanggal 21 Agustus 2022 transaksi jual beli senjata gagal dilakukan karena uang para korban belum cukup, dan selanjutnya Saksi Roy Marthen Howay melakukan komunikasi intensif dengan calon pembeli (para korban) sambil meyakinkan akan dilaksanakan transaksi jual beli senjata pada hari Senin malam tanggal 22

Halaman 29 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, saat Kapten Dominggus Kainama bersama Terdakwa I Andre Pudjianto Lee sedang fitness di Mako Brigif kemudian Kapten Dominggus Kainama ditelepon oleh Saksi Pratu Rahmat Amin Sese yang menyampaikan bahwa “transaksi jual beli senjata berdasarkan informasi dari Saksi Roy akan dilakukan sebentar malam di Jalan Budi Utomo Ujung”, kemudian Terdakwa I Andre Pudjianto Lee menyampaikan kepada Kapten Dominggus Kainama bahwa Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, dan Terdakwa III Rafles Lakasa akan membuat benda menyerupai senjata api (senjata palsu) di bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee agar transaksi bisa dilakukan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Kapten Dominggus Kainama dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Etios warna putih milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee menuju ke titik kumpul di depan ruko di Jalan Budi Utomo Ujung Timika dan pada saat itu Kapten Dominggus Kainama membawa 1 (satu) pucuk senjata api milik Kapten Dominggus Kainama jenis G2 Combat;
- Bahwa secara terpisah, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza tipe warna putih sambil menghubungi Terdakwa II Dul Umam untuk bersiap dijemput dan menghubungi Terdakwa III Rafles Lakasa untuk pergi ke rumah Terdakwa II Dul Umam kemudian Saksi Pratu Rahmat Amin Sese menjemput Terdakwa II Dul Umam dan Terdakwa III Rafles Lakasa di rumah Terdakwa II Dul Umam yang berada di Jalan Pendidikan Timika. Selanjutnya Saksi Pratu Rahmat Amin Sese menghubungi Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan yang saat itu juga naik dari Brigif dan bertemu di bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee. Setelah tiba di bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee, beberapa saat kemudian Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan juga tiba di bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee. Kemudian Saksi Pratu Rahmat Amin Sese ditelepon oleh Terdakwa I Andre Pudjianto Lee yang menyampaikan bahwa Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dengan Kapten Dominggus Kainama sudah tiba di depan ruko samping tempat kejadian sehingga Saksi Pratu Rahmat Amin Sese bersama-sama dengan Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Terdakwa II Dul Umam dan Terdakwa III Rafles Lakasa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza tipe warna putih ke Jalan Budi Utomo Ujung

Halaman 30 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika dengan membawa barang yang menyerupai bentuk senjata api yang sebelumnya sudah disiapkan atau dirakit;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.15 WIT sesampainya Kapten Dominggus Kainama dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee di titik kumpul, kemudian bertemu dengan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman dan Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles, kemudian senjata api palsu sudah ada dalam keadaan dilakban coklat, lalu datang Saksi Praka Pargo Rumbouw menggunakan sepeda motor Yamaha 150 dan Saksi Roy Marthen Howay menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter sambil membawa 1 (satu) buah parang. Selanjutnya setelah tiba di lahan kosong tersebut, kemudian berjalan masuk sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari Jalan Utama Budi Utomo Ujung ke arah dalam lahan kosong;
- Bahwa setelah Saksi Roy Marthen Howay tiba di lokasi kejadian, kemudian Saksi Roy Marthen Howay menghubungi para korban guna memastikan calon pembeli senjata api tersebut sudah menuju ke lokasi di lahan kosong Jalan Budi Utomo Ujung, selanjutnya Kapten Dominggus Kainama dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee memberikan instruksi masing-masing kepada Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan dan Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman yang menjadi penjual senjata api, sedangkan Kapten Dominggus Kainama, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Terdakwa II Dul Umam, Saksi Praka Pargo Rumbouw, Terdakwa III Rafles Lakasa, bertugas mengendap, yang dibagi menjadi 3 (tiga) titik masing-masing Kapten Dominggus Kainama, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee di arah dalam, Saksi Rahmat Amin Sese dengan Terdakwa II Dul Umam di bagian depan kiri, Saksi Praka Pargo Rumbouw sendirian di bagian depan kanan dan Terdakwa III Rafles Lakasa juga ikut bersembunyi di dalam semak-semak;
- Bahwa setelah instruksi diberikan kepada masing-masing pihak, selanjutnya Saksi Pratu Rahmat Amin Sese mengambil senjata api rakitan yang disiapkan sebelumnya dari bagian belakang mobil Avanza warna putih serta 3 (tiga) buah pipa besi kanopi dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter sampai 90 (sembilan puluh) sentimeter dan 1 (satu) buah berukuran lebih panjang warna kebiruan benda menyerupai senjata api yang dibungkus menggunakan karung yang diserahkan kepada Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan yang kemudian naik sepeda motor dengan Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman menggunakan sepeda motor milik Saksi Praka Pargo Rumbouw yang menyusul dari belakang dengan berjalan kaki

Halaman 31 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke tempat kejadian tanah kosong. Selanjutnya Kapten Dominggus Kainama, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese memegang pipa besi dan Saksi Praka Pargo Rumbouw membawa besi berjalan kaki sedangkan Saksi Roy Marthen Howay memarkir sepeda motor di dekat lokasi motor Saksi Praka Pargo Rumbouw kemudian keluar berjalan kaki menunggu di pinggir jalan untuk memandu calon pembeli senjata api (para korban);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 WIT, bertempat di lahan kosong SP 1 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, para korban (Arnol Lokbere, Irian Nirigi, Lemanion Nirigi, dan Jenius Tini) datang menggunakan mobil Toyota Astra Calya warna silver yang dipandu oleh Saksi Roy Marthen Howay dengan berjalan kaki selanjutnya Mobil Toyota Calya warna silver yang digunakan oleh para korban memarkir kendaraannya menghadap ke arah keluar jalan. Setelah tiba di lokasi kejadian, pada bagian penumpang kiri dan penumpang kanan turun 2 (dua) orang korban keluar dari mobil yaitu korban Lemanion Nirigi dan korban Irian Nirigi lalu bertemu dengan Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, dan Saksi Roy Marthen Howay. Korban Lemanion Nirigi menanyakan "mana senjata?" dijawab Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan "senjata ada?" dan senjata pendek berada di dalam tas yang digendong oleh Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, selanjutnya ditunjukkan senjata pendek jenis FN rakitan kepada korban Lemanion Nirigi. Kemudian Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan mengambil senjata tipuan dari besi yang dibungkus karung warna kuning diatas motor untuk diserahkan kepada korban Lemanion Nirigi sambil meminta uang kepada korban Irian Nirigi. Selanjutnya korban Lemanion Nirigi meminta Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan untuk membawa senjata ke dalam mobil rental yang dibawa para korban;
- Bahwa setelah itu, korban Lemanion Nirigi langsung membuka pintu samping belakang sebelah kanan mobil dan memberikan sebuah kantong plastik warna hitam yang telah dibungkus rapi kemudian langsung menyodorkan uang tersebut kepada Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan dan kemudian setelah transaksi tersebut, pada saat Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan hendak memasukkan senjata tersebut ke dalam mobil dan secara langsung Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman langsung memukul korban Lemanion Nirigi menggunakan besi, selanjutnya Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan dan korban Irian Nirigi saling menarik uang yang dibungkus di dalam plastik hitam, lalu Kapten Kainama, Saksi Praka Pargo Rumbouw,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Dul Umam, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dan Terdakwa III Rafles Lakasa keluar dari semak-semak, lalu Kapten Dominggus Kainama mengeluarkan senjata api dan menembak korban Irian Nirigi hingga meninggal dunia. Bahwa selanjutnya, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese mengayunkan pipa besi pada korban yang duduk di bagian sopir yang diketahui bernama korban Arnol Lokbere, lalu korban Arnol Lokbere lari ke arah pintu kiri depan mobil selanjutnya membuka pintu dan langsung lari ke arah Mushola dan dikejar Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Roy Marthen Howay dan Saksi Pratu Rizky Oktav Muliawan yang pada saat itu telah mengambil senjata api yang dipegang Kapten Kainama. Bahwa setelah berhasil mengejar korban Arnol Lokbere, Saksi Roy Marthen Howay menebas badan korban Arnol Lokbere menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, lalu datang Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan menembak korban Arnol Lokbere menggunakan senjata api milik Kapten Dominggus Kainama guna memastikan korban Arnol Lokbere meninggal dunia;

- Bahwa seseorang yang duduk disamping sopir yaitu korban Jenius Tini dan korban Lemanion Nirigi sebelumnya telah dipukul secara bersama-sama oleh Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Saksi Pratu Rizky Oktav Muliawan, dan Saksi Praka Pargo Rumbouw menggunakan pipa besi yang telah disiapkan sebelumnya, dan peran dari Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada korban Jenius Tini salah satu korban yang saat itu duduk di posisi depan sebelah kiri mobil dan menusukkan sebilah pisau ke arah perut dan paha korban, sedangkan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee melakukan pemukulan kepada korban Lemanion Nirigi serta menusuk menggunakan sebilah pisau ke arah kaki dan perut korban Lemanion Nirigi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Aji Pratama dan Saksi Abdul Baki yang sedang berada di pos peduli keamanan (pos peka) di Jalan Budi Utomo ujung melihat peristiwa penebasan terhadap korban Arnol Lokbere ditebas 2 (dua) kali, korban Arnol Lokbere berteriak "tolong....tolong....tolong" lalu korban masih dapat berdiri dan berusaha lari ke arah depan Mushola Al-Istitho tetapi Saksi Roy Marthen Howay tetap mengejar dan menebas lagi korban Arnol Lokbere hingga korban Arnol Lokbere jatuh tersungkur dan tidak bergerak;
- Bahwa Saksi Luluk Susiyanto yang merupakan pemilik kios pulsa di sekitar lokasi kejadian juga mendengar teriakan korban yang meminta tolong dan

Halaman 33 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



mendengar adanya suara bunyi letusan senjata api. Selanjutnya Saksi Luluk Susiyanto didatangi oleh Saksi Pratu Rahmat Amin Sese lalu bertanya “ada apa pak” dan Saksi Pratu Rahmat Amin Sese menyampaikan bahwa “tenang saya Intel tadi mereka transaksi senjata di belakang” kemudian menyuruh pemilik kios dan mengarahkan masuk ke dalam rumah;

- Bahwa hal yang sama juga diutarakan oleh Saksi M. Patqur Rohman yang merupakan pemilik rumah yang berada persis di sebelah TKP, pada saat kejadian melihat Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan mengarahkan senjata pistol dan melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Arnol Lokbere yang sudah tergeletak dengan posisi korban seperti meringkuk ke arah sebelah kanan dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan yang melakukan penembakan tersebut langsung berteriak pada Saksi M. Patqur Rohman “masuk-masuk” sehingga Saksi M. Patqur Rohman langsung takut kemudian masuk dan langsung mengunci pintu dapur. Setelah itu Saksi M. Patqur Rohman mendengar seperti ada suara seretan kemudian jeda dan tidak berselang lama mendengar ada suara mobil mutar di belakang rumah kemudian berhenti parkir dan mendengar ada suara seperti orang sedang memotong, setelah itu ada suara seperti orang yang lebih dari satu mengangkat barang ke dalam mobil dan tidak lama kemudian ada yang menggedor pintu dapur dan meminta air namun karena takut, Saksi M. Patqur Rohman tidak membuka pintu setelah keadaan sepi kemudian melihat di dinding bagian luar dekat pintu dapur ada bercak darah namun seperti disirami kopi oleh pelaku dan juga melihat ada banyak jejak darah di bagian halaman belakang dapur;
- Bahwa selanjutnya korban Arnol Lokbere yang telah meninggal dunia diseret oleh Saksi Pratu Rahmat Amin Sese dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan dengan cara Saksi Pratu Rahmat Amin Sese menarik kaki bagian kanan korban Arnol Lokbere sedangkan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan menarik kaki bagian kiri menuju ke belakang rumah depan musholah. Kemudian datang 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih yang dikendarai Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman bersama Terdakwa III Rafles Lakasa di dalam mobil tersebut, lalu korban Arnol Lokbere diangkat bersama-sama oleh Terdakwa III Rafles Lakasa, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan ke dalam 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih yang dikendarai Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman. Sedangkan 3 (tiga) orang korban (Lemonion Nirigi, Irian Nirigi, Jenius Tini) diangkat bersama-sama oleh Kapten Dominggus Kainama, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dan Terdakwa II Dul Umam dengan cara posisi Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Pudjianto Lee membantu mengangkat jenazah korban pada bagian kaki, Terdakwa II Dul Umam pada bagian tubuh dan Kapten Dominggus Kainama pada bagian kepala, semua jenazah dimasukkan ke dalam mobil Toyota Calya warna silver yang dikendarai para korban dan selanjutnya Kapten Dominggus Kainama mengambil uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Saksi Pratu Rahmat Amin Sese;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Pargo Rumbouw langsung pergi dari lokasi lahan kosong menggunakan motor yang dibawanya untuk pulang ke Brigif sedangkan Saksi Roy Marthen Howay juga pergi dari lokasi lahan kosong menggunakan motor yang dibawanya ke rumahnya yang berada di Jalan Nawaripi Dalam;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman yang mengendarai mobil Avanza warna putih bersama dengan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese dan Terdakwa III Rafles Lakasa, yang didalamnya ada korban Arnold Lokbere menuju ke Jalan Irigasi ujung perempatan tersebut kemudian Terdakwa III Rafles Lakasa turun dari mobil karena ingin pulang sehingga Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman bersama dengan Saksi Pratu Rahmat Amin Sese dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Hasanuddin dengan tujuan ke Mako Brigif. Sedangkan Terdakwa II Dul Umam mengendarai mobil Toyota Calya warna silver yang dibawa para korban, bersama Terdakwa I Andre Pudjianto Lee sebagai penumpang di mobil tersebut dengan membawa 3 (tiga) orang korban (Lemanion Nirigi, Irian Nirigi, Jenius Tini) menuju ke Logpon;
- Bahwa sesampainya di Asrama Brigif melalui percakapan via handphone yang mana Terdakwa II Dul Umam menelepon Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman namun karena Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman masih memegang setir, sehingga yang mengangkat telepon yaitu Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan kemudian Terdakwa II Dul Umam menyuruh untuk mencari karung sepanjang jalan untuk dibawa ke Logpon namun tidak ditemukan sehingga Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan langsung menuju ke Logpon;
- Bahwa setelah tiba di Logpon, telah ada 1 (satu) unit mobil Calya warna silver milik para korban terparkir dipinggir jalan yang dibawa oleh Terdakwa II Dul Umam dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee, kemudian tidak lama datang Kapten Dominggus Kainama dengan menggunakan mobil avanza warna putih milik anggota di asrama Brigif, setelah itu Saksi Pratu Rahmat

Halaman 35 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Sese bersama dengan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee langsung menurunkan korban Arnold Lokbere dari Mobil Avanza warna putih lalu digabungkan dengan 3 (tiga) orang korban (Lemanion Nirigi, Irian Nirigi, Jenius Tini) di dalam mobil yang dikendarai para korban yakni mobil calya warna silver;

- Bahwa oleh karena saat menuju ke logpon tidak ditemukan karung maka diputuskan untuk kembali lagi mencari karung. Pada saat itu, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dan Terdakwa II Dul Umam kemudian naik ke mobil yang dikendarai Kapten Dominggus Kainama, dan meninggalkan mobil yang dikendarai para korban, sedangkan Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman yang mengendarai mobil Avanza warna putih bersama dengan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese menuju ke Brigif untuk menjemput Saksi Praka Pargo Rumbouw, kemudian menjemput Saksi Roy Marthen Howay di rumahnya yang berada di Jalan Nawaripi Timika. Setelah itu Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman yang mengendarai mobil Avanza warna putih menuju ke logpon namun sampai di Nawaripi sebelum SPBU kemudian singgah untuk membeli bensin dan yang turun dari mobil saat itu adalah Saksi Pratu Rahmat Amin Sese dan Saksi Roy Marthen Howay membeli bensin sebanyak 2 (dua) jerigen berukuran 18 (delapan belas) liter kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke logpon, sesampainya di SP I tempat pembuangan sampah lalu singgah untuk mencari karung, dan menemukan karung sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) lembar karung kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Logpon;
- Bahwa sesampainya di logpon pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIT dinihari, telah ada mobil yang dipakai oleh Kapten Dominggus Kainama sudah terparkir selanjutnya membawa keempat orang korban yang sudah meninggal dunia menuju ke arah hutan sekitar 5 (lima) meter dari jalan raya logpon. Sesampainya di dalam jalan tersebut, Kapten Dominggus Kainama dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee mulai membagi tugas, yang mana peran dari Kapten Dominggus Kainama, Saksi Praka Pargo Rumbouw, Terdakwa II Dul Umam dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee bertugas mencari dan mengumpulkan batu, sedangkan Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman bersama dengan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Praka Pargo Rumbouw dan Saksi Roy Marthen Howay, sebelumnya telah membeli bensin 2 (dua) jirigen di daerah Nawaripi. Kemudian Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Roy Marthen Howay, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman dan Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan melakukan mutilasi terhadap bagian tubuh para

Halaman 36 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa para korban tersebut, saat melakukan pemotongan masing-masing bertugas:

- Saksi Pratu Rahmat Amin Sese yang pertama kali memotong 1 (satu) orang korban dengan postur tubuh paling kecil, adapun bagian tubuh yang dipotong adalah leher (kepala terputus), kedua dipotong pada bagian lutut;
- Saksi Roy Marthen Howay memotong korban dengan posisi yang sama (kepala dan kedua kaki) dengan mengambil korban dengan ciri-ciri kumis tipis;
- Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan melakukan pemotongan terhadap korban dengan ciri-ciri jenggot tebal dan untuk korban yang terakhir dengan ciri-ciri badan besar dan kepala botak mengenakan baju warna putih, celana jeans, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese kembali membantu melakukan pemotongan pada bagian kaki, sedangkan bagian kepala dipotong oleh Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan;
- Peran Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman adalah membantu pemotong memegang bagian tubuh para korban yang dipotong;
- Peran Terdakwa II Dul Umam adalah membantu memasukkan potongan tubuh yang sudah dimutilasi ke dalam 6 (enam) karung, yang terdiri dari potongan kaki para korban 1 (satu) karung, potongan kepala para korban 1 (satu) karung, dan potongan tubuh para korban masing-masing di isi dalam 1 (satu) karung total 4 (empat) karung;

Dalam melakukan mutilasi tersebut dibuat rekaman video mutilasi dan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemotongan anggota tubuh korban adalah parang (parang jenis patimura) milik Saksi Roy Marthen Howay.

- Bahwa setelah semua bagian tubuh terpotong, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese bersama dengan Saksi Roy Marthen Howay, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Terdakwa II Dul Umam memasukkan semua bagian kaki para korban ke dalam 1 (satu) karung, kemudian setiap karung dibolongi dan beberapa karung lain dipotong kecil dan dipergunakan sebagai pengikat karung tersebut. Masing-masing karung diisi batu yang berfungsi sebagai pemberat yang bertujuan jika dilemparkan ke air maka bagian tubuh para korban tersebut akan tenggelam. Terdakwa I Andre Pudjianto Lee juga memasukkan potongan tubuh yang telah dimasukkan ke dalam 6 (enam) karung dengan menggunakan pisau badi dengan tujuan agar potongan jenazah para korban tidak terapung sambil mengatakan “bukan begitu, tetapi begini caranya” kepada para pelaku

Halaman 37 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Setelah itu bagian tubuh para korban dimasukkan ke dalam kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh para korban, selanjutnya bergerak menuju ke jembatan Kampung Pigapu dengan masing-masing menggunakan kendaraan yaitu:

Mobil Toyota Calya:

- Saksi Roy Marthen Howay menjadi sopir, bersama dengan Saksi Pratu Rahmat Amin Sese Alias Rahmat.

Mobil Toyota Avanza warna putih:

- Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman Alias Putra menjadi sopir;
- Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan Alias Risky;
- Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam;
- Saksi Praka Pargo Rumbouw.

Mobil Toyota Avanza:

- Kapten Inf Dominggus Kainama menjadi supir;
- Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jack.

Menuju ke Jembatan Kampung Pigapu dan setelah sampai di Jembatan Kampung Pigapu, Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Saksi Roy Marthen Howay, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman, Terdakwa II Dul Umam dan Saksi Praka Pargo Rumbouw turun di jembatan, kemudian membuang jenazah para korban (Arnol Lokbere, Lemonion Nirigi, Irian Nirigi, Jenius Tini) yang dimasukkan ke dalam karung. Sedangkan Kapten Dominggus Kainama dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee bertugas menghadang kendaraan jika ada yang melintas untuk diberhentikan, namun pada saat itu tidak ada kendaraan yang melintas;

- Bahwa setelah selesai membuang jenazah keempat korban, selanjutnya kembali masuk ke dalam mobil yang ditumpangi masing-masing 3 (tiga) unit mobil yang digunakan dengan komposisi sama seperti saat berangkat dari lokasi pemotongan jenazah para korban kemudian bergerak menuju ke arah Jalan Trans Timika Nabire. Lokasi yang dituju saat berada di lokasi galian C, saat itu Saksi Pratu Rahmat Amin Sese mengarah ke arah Trans Nabire. Kemudian saat berada di lokasi Galian C Saksi Pratu Rahmat Amin Sese keluar dari mobil kemudian Saksi Roy Marthen Howay memarkir kendaraan agak maju ke arah jurang. Selanjutnya setelah Saksi Roy Marthen Howay keluar dari mobil, lalu 1 (satu) unit Mobil Toyota Cayla kemudian dibakar menggunakan bensin sebanyak 2 (dua) jerigen bensin yang sebelumnya dibeli di Jalan Nawaripi, adapun peran dari masing-masing adalah:

- Saksi Pratu Rahmat Amin Sese memegang 1 (satu) jerigen bensin kemudian menyiram bagian jok belakang dan ban;

Halaman 38 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Roy Marthen Howay dan Terdakwa II Dul Umam menyiram kendaraan bagian kap mesin depan. Pertama kali Saksi Roy Marthen Howay menggunakan bungkus rokok yang dibakar kemudian dilempar ke arah dalam mobil, namun api tiba – tiba padam. Kemudian Saksi Roy Marthen Howay memperoleh kain yang berada di sekitar lokasi, kemudian kain tersebut dibakar dan dilemparkan ke arah mobil Toyota Calya sehingga api membesar dan mobil mulai terbakar. Setelah api membesar kemudian meninggalkan lokasi kejadian, menuju ke Brigif melewati Mayon;
- Bahwa setelah selesai membakar mobil Toyota Calya yang dipakai para korban, selanjutnya mengantar Saksi Praka Pargo Rumbouw ke Brigif karena akan melaksanakan pengamanan bis (dinas) selanjutnya Terdakwa I Andre Pudjianto Lee mengambil mobil miliknya yaitu Etios Calya dimana pada saat pergi ke Logpon, mobil tersebut diambil oleh Saksi Mayor Fransiskus Dhaki di tempat kejadian perkara dan telah dibawa ke Brigif, selanjutnya pergi ke bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee di Nawaripi dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil masing-masing:
- Mobil Avanza: Terdakwa II Dul Umam, Saksi Pratu Risky Oktav Muliawan, Saksi Pratu Robertus Putra Clinsman dan Saksi Roy Marthen Howay;
- Mobil Etios Calya: Saksi Pratu Rahmat Amin Sese, Kapten Dominggus dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee;
- Bahwa sesampainya di bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee yang berada di Jalan Nawaripi, selanjutnya Terdakwa II Dul Umam menghubungi Saksi Mayor Fransiskus Dhaki kemudian Saksi Mayor Fransiskus Dhaki datang dalam pembagian uang lalu berdasarkan perintah Saksi Mayor Fransiskus Dhaki dan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dibagi uang dengan rincian masing-masing sebagai berikut: Mayor Infanteri Helmanto Fransiskus Dakhi (hadir di lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Kapten Infanteri Dominggus Kainama (hadir di lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Praka Pargo Rumbouw (tidak hadir di lokasi pembagian uang Rp4.000.000,00); Pratu Pratu Rahmat Amin Sese (hadir di lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Pratu Robertus Putra Clinsman (hadir di lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Pratu Risky Oktav Muliawan (hadir di lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Prada Yoko (tidak hadir di lokasi pembagian uang) Rp5.000.000,00; Pratu Victor (tidak hadir di lokasi pembagian uang) Rp2.000.000,00; Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack (hadir di lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Dul Umam Alias Ustad Alias Umam (hadir di lokasi

Halaman 39 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian uang) Rp22.000.000,00; Roy Marthen Howay (hadir dalam lokasi pembagian uang) Rp22.000.000,00; Rafles Lakasa Alias Rafles (tidak hadir dalam lokasi pembagian uang) Rp2.000.000,00; ICAL (pemilik mobil kendaraan sewa) Rp3.000.000,00; Sewa kendaraan Rp5.000.000,00; Membeli makan, minum, dan rokok Rp3.000.000,00; Uang Kas/Dana bisnis solar yang dikoordinir Mayor Infanteri Helmanto Fransiskus Dakhi Rp50.000.000,00.; Jumlah Rp250.000.000,00;

- Bahwa setelah selesai pembagian uang tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIT semua yang hadir dalam pembagian uang lalu meninggalkan tempat bengkel las milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee yang berada di Jalan Nawaripi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, Saksi Aptoro Lokbere yang merupakan keluarga korban Arnol Lokbere datang ke pangkalan taxi rental Saksi Jamaludin yang bertempat di Jalan Belibis dan diperoleh fakta dari Saksi Jamaludin bahwa pada saat kejadian korban Arnol Lokbere menyewa 2 (dua) mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New warna hitam dengan nomor polisi N 1082 WR dan 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF milik Saudara Leo, selanjutnya Saksi Aptoro Lokbere mendapat informasi bahwa ada mobil terbakar di Jalan Iwaka Kuala Kencana;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Jamaludin pergi ke lokasi pembakaran mobil dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan nomor rangka mobil yang dibakar ternyata didapati fakta bahwa mobil yang dibakar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF milik Saudara Leo, yang pada saat sebelum kejadian disewa korban Arnol Lokbere melalui Saksi Jamaludin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jamaludin juga mendapatkan informasi bahwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza New warna hitam dengan nomor polisi N 1082 WR milik Saksi Jamaludin terparkir di SP I samping Bank BRI dan setelah mengecek dan melihat hasil rekaman CCTV di samping Bank BRI diperoleh fakta bahwa mobil tersebut terparkir pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIT yang mana korban Arnol Lokbere memarkir mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Aptoro Lokbere mendapatkan informasi dari Saksi Jamaludin bahwa "kunci mobil ada disakunya Arnol" dan Saksi Jamaludin juga menyampaikan "ada mayat di rumah sakit" selanjutnya Saksi Aptoro Lokbere beserta keluarga menuju ke rumah sakit RSUD Mimika dan kondisi jenazah tersebut

Halaman 40 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak utuh, badan ada, kepala tidak ada, kaki sebelah kanan dan kiri tidak ada, tangan kiri dan kanan telah terpotong namun tidak putus, terdapat luka lubang pada badan korban, namun Saksi Aptoro Lokbere mengenali jenazah tersebut sebagai adik kandungnya karena pada jenazah ditemukan ada luka lama pada pinggang kiri dan jari dengan ciri samping agak masuk dan depan agak keluar, selanjutnya Saksi Aptoro Lokbere menginformasikan di grup whatsapp keluarga bahwa “keluarga kami yang hilang pada tanggal 22 Agustus 2022, jasadnya sudah ditemukan di Pigapu”;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Gelpinus Tini, Saksi Juli Gwijangge, dan Saksi Latus Nirigi yang juga merupakan keluarga para korban bersama pihak kepolisian melakukan pencarian para korban di Pigapu dan ditemukan 3 (tiga) korban lainnya dengan kondisi jenazah korban Lemanion Nirigi tanpa kepala, badan ada, kaki kanan dan kaki kiri tidak ada, tangan sebelah kanan dan kiri dipotong namun belum putus. Korban Atis Tini dalam keadaan kepala tidak ada, badan ada, bagian kaki tidak ada (dari lutut ke bawah) dan bagian tangan kanan dan kiri sudah tidak ada. Korban Irian Nirigi ditemukan hanya paha sampai pinggang saja, untuk badan ke atas, tangan, kaki serta kepala sudah tidak ada. Selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian pembunuhan disertai mutilasi ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Roy Marthen Howay memberikan informasi bahwa ada masyarakat mencari/membeli senjata api kepada Terdakwa I Andre Pudjianto Lee karena sebelumnya Saksi Roy Marthen Howay pernah bekerja proyek pembangunan pagar dan septitank di gudang milik Terdakwa I Andre Pudjianto Lee kemudian Terdakwa I Andre Pudjianto Lee menyampaikan kepada Saksi Roy Marthen Howay “apabila ada masyarakat yang mencari/membeli senjata api dapat menghubungi Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack” selanjutnya korban Lemanion Nirigi alias Leman dan korban Jenius Tini alias Atis Tini datang ke rumah Saksi Roy Marthen Howay dengan maksud ingin mencari senjata api untuk dibeli kemudian Saksi Roy Marthen Howay menghubungi Terdakwa I Andre Pudjianto Lee;
- Bahwa Terdakwa I Andre Pudjianto Lee mengatakan kepada Saksi Roy Marthen Howay bahwa harga senjata laras panjang adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan senjata laras pendek adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Roy Marthen Howay sampaikan mengenai harga tersebut kepada korban Leman

Halaman 41 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



dan korban Atis, yang menurut info dari korban Leman dan korban Atis bahwa info harga senjata yang Saksi Roy Marthen Howay sampaikan akan diteruskan kepada kakaknya yang berada di Kabupaten Nduga. Selain menyampaikan tentang harga senjata, Terdakwa I Andre Pudjianto Lee juga pernah menyampaikan kepada Saksi Roy Marthen Howay bahwa "kalau berminat nanti sekalian kita kasih habis";

- Bahwa Saksi Roy Marthen Howay kenal dengan 2 (dua) orang korban yaitu kenal dengan korban Atis karena sama-sama tinggal di kompleks yang sama dan Saksi Roy Marthen Howay kenal dengan korban Leman karena korban pernah menginap di rumah Saksi Roy Marthen Howay;
- Bahwa alasan Para Terdakwa serta para pelaku lainnya melakukan pembunuhan disertai mutilasi dan melakukan pembakaran terhadap mobil yang dibawa para korban adalah untuk menghilangkan jejak kejahatannya;
- Bahwa motif Para Terdakwa serta para pelaku lainnya melakukan pembunuhan disertai mutilasi terhadap para korban adalah untuk merampas uang para korban;
- Bahwa Ahli dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F., menerangkan dari hasil pemeriksaan otopsi yang Ahli lakukan adalah Mr. X 1 teridentifikasi bernama korban Arnold Lokbere menyimpulkan bahwa "pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban yang teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere ini, ditemukan satu luka terbuka pada punggung sisi kanan yang sesuai dengan luka tembak masuk dan satu luka terbuka pada dada sisi samping kanan yang sesuai dengan luka tembak keluar kemudian ditemukan luka-luka pada kedua lengan, tangan, perut dan paha akibat kekerasan tajam serta tanda-tanda yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi". Mr. X 2 bernama teridentifikasi korban Lemonion Nirigi menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan bagian tubuh mayat yang teridentifikasi sebagai Lemonion Nirigi ditemukan luka-luka perut dan paha akibat kekerasan benda tajam serta tanda-tanda yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi". Mr. X 3 teridentifikasi bernama korban Irian Nirigi menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban yang teridentifikasi sebagai Irian Nirigi ditemukan luka-luka terbuka pada daerah punggung sisi kanan dan dada sisi kanan depan yang dapat sesuai dengan luka tembak masuk dan luka tembak keluar dan selanjutnya ditemukan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam dan luka-luka terbuka pada perut serta punggung yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena telah mengalami kerusakan oleh proses pembusukan. Mr. X 4 teridentifikasi bernama korban Jenius Tini menyimpulkan bahwa "pada pemeriksaan bagian tubuh mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berupa sebagian kecil tulang belakang, sebagian tulang panggul serta kedua paha dan teridentifikasi sebagai Jenius Tini ditemukan tanda-tanda terpotongnya kedua anggota gerak bawah setinggi kedua lutut yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi";

- Bahwa Ahli Ade Jodi Hermawan, S.T., menjelaskan mengenai terhadap 1 (satu) unit handphone merek Iphone atas nama pelaku Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack mengenai data kontak, percakapan via aplikasi whatsapp, catatan panggilan, serta file yang tersimpan diperoleh fakta setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone tersebut didapatkan mengenai kontak pelaku lain tersimpan didalam handphone tersebut, ada beberapa catatan panggilan antara pemilik handphone dengan pelaku lainnya, ada percakapan antara Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dengan kontak yang bernama Sniper Roy, serta dalam file ada ditemukan potongan video yang isinya berupa adegan para pelaku sedang memutilasi para korban. Pada rekaman video pemotongan tubuh korban terlihat bahwa bagian tubuh yang sedang dipotong adalah pada bagian kaki korban. Ahli berkesimpulan bahwa video yang tersimpan dalam file handphone tersebut merupakan video asli dan original maksudnya adalah video tersebut direkam menggunakan handphone iphone tersebut bukan hasil copy atau kiriman;
- Bahwa Ahli Ifan Wahyudi, S.Si., M.Biotech menjelaskan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA, Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran Dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Nomor : R/22077/IX/2022/Bidlab DNA tanggal 12 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap sampel barang bukti yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA Komisarisi Polisi Ifan Wahyudi, S. Si, M. Biotech., diperoleh hasil pemeriksaan tulang selangka kanan Mr. X1, nomor register barang bukti : BB/101.d/IX/2022/Reskrim teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere, yang memiliki hubungan kekerabatan dari garis keturunan ayah yang sama dengan Aptoro Lokbere, tulang selangka kanan Mr. X2, nomor register barang bukti : BB/101.d/IX/2022/Reskrim teridentifikasi sebagai Lemonion Nirigi, yang memiliki hubungan kekerabatan dari garis keturunan ayah yang sama dengan Latus Nirigi, tulang paha kanan Mr. X3, nomor register barang bukti : BB/101.d/IX/2022/Reskrim teridentifikasi sebagai Irian Nirigi, Ayah Biologis Edi Nirigi, dan tulang iga Mr. X4, nomor register barang bukti : BB/101.d/IX/2022/Reskrim teridentifikasi sebagai Jenius Tini, yang memiliki hubungan kekerabatan dari garis keturunan ayah yang sama

Halaman 43 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gelpinus Tini;

- Bahwa Ahli dr. Paulina Panai dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/133 tanggal 31 Agustus 2022 menerangkan bahwa telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki tanpa kepala ada luka di dada perut, membuncit keluar sesuatu warna putih, ada terurai usus dan omentum, paha kanan ada luka, kaki kanan dan kiri terpotong sampai dilutut dan tampak patahan, tulang belakang terdapat luka, alat kelamin buah pelir membesar penis mengecil tidak bersunat. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan penanganan pemeriksaan dalam (otopsi) dan uji toksikologi. Bahwa Ahli dr. Paulina Panai dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/151 tanggal 31 Agustus 2022 menerangkan bahwa telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki tanpa kepala, dan pada pemeriksaan terdapat luka pada daerah perut dan tampak usus kulit terkelupas pada kedua lengan dan tangan dan seluruh tubuh. Kedua kaki terpotong penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena membutuhkan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi.
- Bahwa Ahli dr. Sofian Salpeja Sattu dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/193 tanggal 30 Agustus 2022 menerangkan telah diperiksa terhadap korban/jenazah Mr. X ke 3 tampak jenazah tidak utuh tanpa kepala tangan dan kaki bagian bawah dengan sisi dada kiri hancur dan tak tampak alat kelamin dada kanan, terdapat luka pertama berjarak 22 (dua puluh dua) sentimeter dari bahu dengan diameter luka 2 (dua) sentimeter kedalaman luka 4 (empat) sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan. Luka kedua dengan jarak 5 (lima) sentimeter dari luka pertama 7 (tujuh) sentimeter dari garis tengah tubuh diameter luka 1 (satu) sentimeter dengan tepi tidak beraturan kedalaman 1 (satu) sentimeter. Luka ketiga dengan jarak 1 (satu) sentimeter dari luka kedua ukuran diameter 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan luka disebabkan dengan berbenturan dengan benda ukuran kecil berkecepatan, di perut terdapat luka pertama jarak 25 (dua puluh lima) sentimeter dari putting susu, 8 (delapan) sentimeter dan garis tengah tubuh dengan ukuran 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman luka 3 (tiga) sentimeter dasar otot, luka kedua jarak 5 (lima) sentimeter dari luka pertama dan 1,5 (satu setengah) sentimeter dari garis tengah tubuh, luka pertama dan kedua saling terhubung dengan diameter luka panjang 8 (delapan) sentimeter, lebar 2,5 (dua koma lima) sentimeter ternbus rongga perut sisi pantat sebelah kanan tampak luka dengan ujung luka dengan ujung luka bagian atas jarak 5 (lima) sentimeter dari garis tengah tubuh, ujung luka bagian bawah jarak 2 (dua)

Halaman 44 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan garis tengah tubuh. Diameter luka panjang 10 (sepuluh) sentimeter dan lebar 1,5 (satu setengah) sentimeter dengan tepi rata paha kanan tampak tulang paha patah sepertiga tengah dengan patahan tidak beraturan. Paha kiri tampak tulang paha patah pada ujung-ujung bawah tulang paha dengan tepi tulang rata. Luka disebabkan bersentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena membutuhkan pemeriksaan dan uji Toksikologi (Forensik). Selanjutnya, Ahli dr. Sofian Salpeja Sattu dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/192 tanggal 31 Agustus 2022 menerangkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh jenazah bagian bawah dengan jenis kelamin laki-laki pada jenazah didapatkan 3 (tiga) buah luka. Luka pertama ditemukan di paha sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dengan penampakan tepi luka yang rata yang disebabkan luka bersentuhan dengan benda tajam. Luka kedua yang berjarak 8 (delapan) sentimeter ke bagian atas dari luka pertama berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter dengan tepi tidak beraturan, luka ketiga terletak pada sisi medial paha kanan bagian belakang dengan ukuran 1 (satu) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, tepi luka tidak rata. Luka kedua tembus, luka ketiga, luka disebabkan benda dengan kecepatan. Paha kanan terpotong pada bagian paha bawah dengan patahan tulang rata. Paha kiri terpotong pada dibagian paha bawah dengan patahan tulang rata luka disebabkan dengan bersentuhan dengan benda tajam. Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena membutuhkan pemeriksaan dan uji toksikologi (Forensik);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor : VER/001/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 atas nama mayat Mr. X 1, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jimmy V.J Sembay, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang, korban teridentifikasi sebagai Arnold Lokbere;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor : VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 atas nama mayat Mr. X 2, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jimmy V.J Sembay, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang selangka kanan, korban teridentifikasi sebagai Lemonion Nirigi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor :

Halaman 45 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 atas nama Mayat Mr. X 3, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jimmy V.J Sembay, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang paha, korban teridentifikasi sebagai Irian Nirigi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor: VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 atas nama Mayat Mr. X 4, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jimmy V.J Sembay, Sp.F, Berdasarkan pemeriksaan profil DNA dengan sampel tulang iga, korban teridentifikasi sebagai Jenius Tini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 206/FKF/IX/2022 tanggal 7 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H, Ade Jodi Harmawan, S.T, Herlia, S.Si, dan Orlando Banjarnahor, S.T, diperoleh hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran menunjukkan lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di dua titik yaitu kursi penumpang (baris kedua) dan mesin kendaraan.
2. Penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kertas, plastic, kain dan barang/barang mudah terbakar lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api.
3. Pada pemeriksaan barang bukti yang berupa abu arang sisa kebakaran, swab kap mesin dan swab kursi penumpang (baris kedua) pada LAPK didapatkan hasil POSITIF (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala).

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dikutip diatas dimana ternyata substansinya tidak ada memuat hal-hal atau keadaan baru yang secara signifikan dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi atau untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan: Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/133 tanggal 31 Agustus 2022; Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 352/151 tanggal 31 Agustus 2022; Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/193 tanggal 30 Agustus 2022; Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 352/192 tanggal 31 Agustus 2022; Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor : VER/001/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022; Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor : VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022; Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor: VER/002/ IX/ KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022; Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua Nomor: VER/002/IX/KES.3/2022/Dokkes tanggal 1 September 2022 dan sejalan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, dan kemudian Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRE PUDJANTO LEE ALIAS JAINAL ALIAS JACK, Terdakwa II DUL UMAM ALIAS USTAD ALIAS UMAM dan Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 183 sampai dengan halaman 263 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair, dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kedua, dimana Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/ 2023/ PN Tim tanggal 06 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding

Halaman 47 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 263 sampai dengan halaman 286 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding sepanjang mengenai Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam, sedangkan terhadap Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 278 sampai dengan halaman 280 putusan dalam perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dan Terdakwa II Dul Umam dan para pelaku secara sadar melakukan pembakaran secara bersama-sama terhadap 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF milik Saudara Leo, yang merupakan kendaraan sewa yang digunakan para korban, dimana Terdakwa dan para pelaku lainnya memiliki tujuan yang sama untuk membakar 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF yang dipakai para korban adalah untuk menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatannya, dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I Andre Pudjianto Lee dan Terdakwa II Dul Umam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa III Rafles Lakasa tidak berada di lokasi kejadian pembakaran mobil para korban karena Terdakwa III setelah membantu mengangkat 1 (satu) orang jenazah korban Arnol Lokbere langsung meminta untuk diantar pulang ke Jalan Irigasi, namun Majelis Hakim memandang kehendak dan perwujudan Terdakwa III Rafles Lakasa membantu mengangkat jenazah korban Arnol Lokbere ke dalam mobil Avanza putih, dan menerima uang milik para korban dari Saksi Pratu Rahmat Amin Sese sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal tersebut menunjukkan adanya wujud kehendak Terdakwa III Rafles Lakasa besera para pelaku lainnya untuk membunuh para korban yaitu Arnol Lokbere, Lemanion Nirigi, Irian Nirigi, dan Jenius Tini, termasuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF yang

Halaman 48 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan para korban. Selain itu, alasan Terdakwa III Rafles Lakasa yang mengemukakan tidak mengetahui jika uang yang diberikan oleh Saksi Pratu Rahmat Amin Sese sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berasal dari uang rampasan para korban, hal tersebut sudah sewajarnya patut diduga dan diketahui oleh Terdakwa III Rafles Lakasa yang selepas adanya kejadian pembunuhan terhadap para korban justru Saksi Pratu Rahmat Amin Sese memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa III Rafles Lakasa, sehingga dengan diterimanya uang tersebut telah menunjukkan pula adanya keterlibatan Terdakwa III Rafles Lakasa sebagai salah satu orang yang bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa para korban yaitu Arnol Lokbere, Lemanion Nirigi, Irian Nirigi dan Jenius Tini, termasuk melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF yang digunakan para korban dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti serta jejak kejahatannya, dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa III Rafles Lakasa;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua unsur-unsurnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar, namun demikian berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles pada waktu terjadi pembakaran 1 (satu) unit mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF yang digunakan para korban tidak berada di lokasi kejadian pembakaran mobil para korban karena Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles setelah membantu mengangkat 1 (satu) orang jenazah korban Arnol Lokbere langsung meminta untuk diantar pulang ke Jalan Irigasi dan fakta di persidangan tidak ada peran Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles atas pembakaran mobil Cayla warna silver dengan nomor polisi T 1641 UF yang digunakan para korban, sehingga Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim

Halaman 49 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 2023 haruslah diubah mengenai kualifikasi dan sepanjang terkait tidak terbuktinya dakwaan kedua terhadap Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles, sedang pertimbangan hukum selebihnya yaitu pertimbangan hukum terbuktinya dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap dipertahankan dan dikuatkan dan dinyatakan terbukti oleh Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack, Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam, dan Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga para korban;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sadis dan keji;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa stabilitas dan keamanan Kota Timika sempat terganggu;
- Keluarga Para Korban tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam berbelit-belit di persidangan dan tidak

Halaman 50 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatan untuk seluruhnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam;
- Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;

Mengingat Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 187 Ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE ALIAS JAINAL ALIAS JACK, Terdakwa II DUL UMAM ALIAS USTAD ALIAS UMAM, dan Penasihat Hukum Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan tidak terbuktinya dakwaan kedua terhadap Terdakwa III Rafles Lakasa Alias Rafles, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE ALIAS JAINAL ALIAS JACK, Terdakwa II DUL UMAM ALIAS USTAD ALIAS UMAM dan Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Dan menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE ALIAS JAINAL ALIAS JACK, dan Terdakwa II DUL UMAM ALIAS USTAD ALIAS UMAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Yang Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menyatakan Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
 3. Membebaskan Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES oleh

Halaman 51 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDRE PUDJIANTO LEE ALIAS JAINAL ALIAS JACK dan Terdakwa II DUL UMAM ALIAS USTAD ALIAS UMAM oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III RAFLES LAKASA ALIAS RAFLES dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan NVD;
 3. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk ADIDAS berwarna biru list putih;
 4. 1 (satu) buah jaket merk DF JACKET berwarna merah maron list abu-abu;
 5. 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna merah maron bertuliskan AIX ARMANI EXCHANGE;
 6. 1 (satu) buah celana jeans merk ADHUGO panjang warna biru;
 7. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau merk SCREAMOUS;
 8. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Lois;
 9. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk CATERPILLAR;
 10. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk BODY PACK;
 11. 1 (satu) buah buku catatan warna biru;
 12. 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan FLASH dibagian depan;
 13. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dengan merk VOLCOM;
 14. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bertuliskan SIG SAUER;
 15. 1 (satu) buah MAGAZEN;
 16. 11 (sebelas) butir AMUNISI caliber 9 (sembilan) millimeter;
 17. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk MR Bress Casual Style;
 18. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk QUIK

Halaman 52 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVER;

19. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR terdapat bercak darah dibagian depan;
20. 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam terdapat tulisan COLE;
21. 2 (dua) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
22. 1 (satu) buah karung bekas pakan ternak warna putih Merk Hig RO CP 511 dalam kondisi rusak;
23. 1 (satu) buah celana jins pendek warna biru merek JINS OF LIFE dalam kondisi rusak/robek;
24. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu hitam kondisi rusak/robek;
25. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan GOOD NIGHT WHATEVER THAT IS dalam kondisi rusak/robek;
26. 1 (satu) buah baju singlet warna putih dengan kondisi rusak/robek;
27. 1 (satu) buah slongsong peluru warna kuning emas bertuliskan PIN CAL.9;
28. 1 (satu) buah jaket peluru warna kuning emas;
29. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk;
30. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
31. 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan YOKOHAMA TYRES pada bagian depan dalam kondisi rusak/robek;
32. 1 (satu) buah baju kaos warna merah bercorak bintang dalam kondisi rusak/robek;
33. 2 (dua) buah karung bekas pakan ternak warna putih;
34. 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam merk AUXLAND;
35. 2 (dua) buah gelang lengan terbuat dari anyaman rotan;
36. 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
37. 1 (satu) buah gelang anyam terbuat dari benang;
38. 1 (satu) buah gelang terbuat dari kayu warna hitam;
39. 1 (satu) buah cincin warna silver;
40. 7 (tujuh) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan;
41. Pecahan kaca yang diduga berasal dari mobil Toyota Calya;
42. 1 (satu) pasang sandal warna coklat hitam merek REDROX;
43. 1 (satu) buah sandal warna biru putih merk Swallow sebelah kanan;
44. 1 (satu) buah sandal warna hijau putih merk Swallow sebelah kanan;
45. 1 (satu) buah kalung manik-manik warna hitam kuning merah hijau dengan mata kalung berbentuk taring warna hitam;

Halaman 53 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan angka 26;
47. 1 (satu) buah besi pipa dengan panjang kurang lebih 97 (Sembilan puluh tujuh) sentimeter;
48. 1 (satu) unit hp warna hitam merk Nokia;
49. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NIGHTMARE;
50. 1 (satu) buah tas noken warna merah biru putih;
51. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam bercorak garis merah putih;
52. 1 (satu) buah topi kupluk warna hitam crem bertulis CSN;
53. 1 (satu) buah celana pendek warna crem merk Rover Try;
54. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu hitam merk Nike;
55. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pada saku belakang bertuliskan GET LOIS;
56. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan FAITH HOPE LOVE;
57. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk SWALLOW;
58. 6 (enam) buah batu kali, bentuk tidak beraturan;
59. 1 (satu) tumpuk pecahan kaca mobil;
60. 1 (satu) buah bungkus tissue;
61. 1 (satu) buah potongan karung;
62. 1 (satu) buah korek gas warna putih hitam tulisan LIFE BANG;
63. 1 (satu) buah tali celana Lepis warna biru;
64. 1 (satu) buah tali jaket warna hitam;
65. 1 (satu) buah tali Rapia warna hijau;
66. 1 (satu) buah tissue basah;
67. 1 (satu) buah benang bekas karung warna biru putih;
68. Swab mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 ML, bagian Body Pintu belakang;
69. Tali sabuk pengaman belakang kiri mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 ML; habis pakai;
70. Kain Jok Belakang kiri bawah kursi mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 M; habis pakai.;
71. Baut Kaki kursi bekang kiri mobil Avanza putih Nopol: PA 1869 ML; habis pakai;
72. Abu arang Mobil Toyota Calya ; (habis pakai);
73. Swab Ban kiri belakang Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
74. Swab Ban kanan belakang Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
75. Swab jok depan Mobil Toyota Calya; (habis pakai);

Halaman 54 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Swab jok depan Mobil Toyota Calya; (habis pakai);
Dirampas untuk dimusnahkan;
77. 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
78. Uang tunai sebesar Rp42.327.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut:
- a) Pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) lembar;
 - b) Pecahan uang Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c) Pecahan uang Rp10.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - d) Pecahan uang Rp5.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e) Pecahan uang Rp2.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f) Pecahan uang Rp1.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
79. 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
80. Uang tunai sebanyak Rp20.650.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- 206 (dua ratus enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
81. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
82. 100 (seratus) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
83. 1 (satu) unit handphone merek VIVO model V2026 warna biru muda menggunakan casing warna merah muda dengan NO IMEI 869146057830532, 86914605780524;
84. 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI (I) 353213362766554 dan IMEI (II) 355121252766550;
85. 1 (satu) unit handphone iphone model MQ3E2PA/A warna silver putih dengan nomor IMEI 35 614909 109156 6;
86. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO A1 model CPH1923 dengan No. Imei 868697045771130, 868697045771122;
87. 1 (satu) unit SPM YAMAHA R-15 warna kuning dengan nomor mesin H4K347 dan nomor rangka MH3R44710JK062471;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) buah kunci kontak spm Yamaha warna hitam;
Dirampas untuk negara.
89. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat bertuliskan Horse imperial yang berisi:
- a. 1 (satu) buah KTP atas nama Irian Nigiri;
 - b. 1 (satu) buah Kartu ATM bank Papua dengan nomor kartu 6038 4432 0155 3042;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Berobat RS Mitra Masyarakat atas nama Yadi Nigiri;
 - d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 3042-0101-7726-539 atas nama Ika Nigiri;
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor Rekening 7070-2010-2163-4 atas nama Ika Nigiri;
 - f. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Papua dengan nomor Rekening 7072-3300-2009-399 atas nama Desa Yuna Distrik Kenyam;
 - g. 6 (enam) buah kunci berwarna silver merk FRT;
 - h. 1 (satu) buah uang logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - i. 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - l. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada keluarga korban.
90. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota warna hitam beserta remote;
91. 1 (satu) buah mobil Toyota Avansa warna putih, dengan Nopol: PA 1869 ML;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Pratu Rahmat Amin Sese (Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III – 19 Jayapura, Nomor Perkara: 404-K/PM.III19/AD/XII/2022).
92. 1 unit mobil Toyota Etios Valco warna putih No. Pol: PA 1968 MI;
93. 1 unit kunci mobil Toyota Etios Valco warna hitam;
94. 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-7616NI-Q2, Serial No: F11090768.86.;
95. 1 (satu) buah digital video recorder merek Hikvision model: DS-

Halaman 56 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7224HOHI-K2 Serial No: 245826371;

96. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza-G warna hitam dengan plat W 1082 WR; nomor rangka MHKM5EA3JKH065753; nomor mesin 1NRF274485;

97. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya dalam kondisi terbakar dengan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ115394; nomor mesin 3NRH401650;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak;

98. Mr. X 1: Tulang Selangkangan Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);

99. Mr. X 2: Tulang Selangkangan Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);

100. Mr. X 3: Tulang Paha Kanan Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);

101. Mr. X 4: Tulang Iga 12 (dua belas) dan Tulang Belakang Dibungkus Dalam Aluminium Foil; (habis dipakai dalam pengujian lab);

102. Sampel darah kakak kandung korban atas nama Lemanion Nirigi; (habis dipakai dalam pengujian lab);

103. Sampel darah kakak kandung korban atas nama Iriani Nirigi; (habis dipakai dalam pengujian lab);

104. Sampel darah kakak kandung korban atas nama Arnol Lokbere; (habis dipakai dalam pengujian lab);

105. Sampel darah kakak kandung korban atas nama Atis Tini Alias Jenius Tini; (habis dipakai dalam pengujian lab);

106. Sample darah (Edi Nigiri) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah; (habis dipakai dalam pengujian lab);

107. 1 cc darah (Edi Nigiri) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis dipakai dalam pengujian lab);

108. Sample darah (Aptoro Lokbere) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah (habis pakai dalam pengujian lab);

109. 1 cc darah (Aptoro Lokbere) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis pakai dalam pengujian lab);

110. Sample darah (Jenius Tini) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah; (habis pakai dalam pengujian lab);

Halaman 57 dari 58 Hal. Putusan Nomor 64/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 cc darah (Jenius Tini) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis pakai dalam pengujian lab);
112. Sample darah (Latus Narigi) dimasukkan kedalam 2 tabung EDTA masing masing tabung berisi sebanyak 2 cc darah; (habis pakai dalam pengujian lab);
113. 1 cc darah (Latus Narigi) dimasukkan dalam kain kasa steril; (habis pakai dalam pengujian lab);

Dikembalikan kepada RSUD Kabupaten Mimika.

9. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara untuk Terdakwa I Andre Pudjianto Lee Alias Jainal Alias Jack dan Terdakwa II Dul Umam Alias Ustad Alias Umam
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa III Raffles Lakasa Alias Rafles dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sabungan Pakpahan, S.Sos Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Adrianus Agung Putrantono, S.H

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

Sigit Pangudianto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Sabungan Pakpahan, S.Sos